



Perspektif Masyarakat Kota Kupang Tentang Penghinaan Citra Tubuh (*Body Shaming*) Di Media Sosial

Kupang People's Perspective On Body Shaming On Social Media

Dortia Maya Missa

Universitas Nusa Cendana, Kupang, Indonesia

*Email: tyamissa07@gmail.com

*Correspondence: Dortia Maya Missa

DOI:

10.59141/comserva.v3i4.927

ABSTRAK

Ada pun yang menjadi rumusan masalah: (1). Bagaimana Perspektif Masyarakat Kota Kupang Tentang Penghinaan Citra Tubuh (*Body Shaming*) di media sosial, penelitian ini adalah penelitian Hukum Normatif. yaitu penelitian hukum terhadap penelitian hukum yuridis normatif pendekatan yang mencakup penelitian terhadap asa-asa hukum, penelitian sistematika hukum, penelitian terhadap sinkronisasi vertikal dan horizontal, penelitan perbandingan hukum dan penelitian sejarah hukum.

Berdasarkan hasil penelitian ialah *Body shaming* atau menghina citra tubuh ternyata sudah tumbuh menjadi kebiasaan dikalangan masyarakat termasuk di Nusa Tenggara Timur dan terkhususnya Kota Kupang, ini dikarenakan 2 faktor yaitu, masyarakat yang tahu akan body shaming dan undang-undang yang mengaturnya dan masyarakat yang tidak tahu body shaming atau penghinaan citra tubuh. Seharusnya masyarakat lebih memperhatikan peraturan yang mengatur tentang penghinaan citra tubuh (*body shaming*) agar mereka dapat menjaga perkataan mereka di media sosial.

Saran yang diberikan penulis harus adanya pencegahan dengan cara sosialisasi tentang body shaming dan peraturan perundangan yang mengatur body shaming agar masyarakat tahu bahwa body shaming merupakan tindakan melanggar hukum yang mana termaksud dalam penghinaan ringan karena menghina citra tubuh seseorang dan menimbulkan dampak-dampak negatif terhadap korban body shaming dan pelaku juga akan mendapat saksi pidana.

Kata Kunci: Perspektif, Penghinaan, *Body Shaming*, Citra Tubuh, Media Sosial.

ABSTRACT.

There are also formulations of the problem: (1). What is the Perspective of Kupang City People on Body Shaming on social media, this research is a Normative Law research. namely legal research on normative juridical legal research approaches that include research on legal principles, legal systematics research, research on vertical and horizontal synchronization, comparative legal research and legal history research.

Based on the results of the study, body shaming or insulting body image has grown into a habit among the community, including in East Nusa Tenggara and especially Kupang City, this is due to 2 factors, namely, people who know about body shaming and the laws that regulate it and people who do not know body shaming or body image insults. People should pay more attention to the rules governing body shaming so that they can keep their words on social media.

The advice given by the author must be prevention by socialization about body shaming and laws and regulations governing body shaming so that the public knows that body shaming is an unlawful act which is included in simple insults because it insults someone's body image and causes negative impacts on victims of body shaming and perpetrators will also get criminal witnesses.

Keywords: *Perspective, insult, Body Shaming, Body Image, Social Media*

PENDAHULUAN

Awalnya, *body shaming* hanya menjadi trend untuk bahan candaan saja, namun sekarang bila kita telusuri lebih lanjut akan menjadi hal yang lebih serius bahkan menjatuhkan atau menjelek-jelekkan orang lain yang berakibat ketidak nyamanan dari orang yang menjadi objek *body shaming* tersebut (Anggraini, 2020). Terutama pada era digital seperti saat ini penggunaan kata-kata kerap sekali tidak dapat terkontrol ketika menggunakan media social tidak secara bijak. Bila *body shaming* ini terus berlanjut dalam jangka waktu yang cukup lama maka akan mempengaruhi harga diri seseorang, dengan meningkatkan isolasi menarik diri yang menjadi seseorang rentang akan terhadap stres dan depresi dengan rasa tidak percaya diri *Body shaming* atau menghina citra tubuh merupakan isu atau masalah yang sering terjadi dikalangan masyarakat sekarang ini tanpa kita sadari, nyatanya *body shaming* atau menghina citra tubuh bukanlah hal baru yang dikalangan Masyarakat (Muhammad, 2021) (MULIYANTINI, 2021). *Body shaming* atau menghina citra tubuh ternyata sudah tumbuh menjadi kebiasaan dikalangan masyarakat termasuk di Nusa Tenggara Timur dan terkhususnya Kota Kupang. Bukan hal yang baru lagi bagi masyarakat untuk menjadikan *body shaming* atau menghina citra tubuh atau lebih sering didengar dengan mengolok fisik sebagai bahan candaan di kehidupan sehari-hari, karena menurut masyarakat menghina citra tubuh atau mengolok fisik satu sama lain merupakan hal yang biasa, kadang dianggap sebagai candaan yang memperkuat persaudaraan dan kalau kita lihat dari kehidupan masyarakat *body shaming* atau menghina citra tubuh sering terjadi dikalangan anak-anak mulai dari SD, SMP, SMA, Mahasiswa dan Orang tua serta sering juga terjadi di pemerintahan sering melakukan *body shaming* baik itu sesama anak-anak atau orang tua ke anak atau anak ke orang tua atau orang dewasa dan orang dewasa atau dewasa ke anak-anak dan sering juga dalam dunia pemerintahan antara sesama anggota pemerintahan atau anggota kepada pemimpin pemerintahan, atau masyarakat ke pemerintahan. tidak hanya dalam kehidupan nyata *body shaming* terjadi tetapi dalam dunia media sosial juga sering terjadinya *body shaming*. perkembangan zaman yang semakin berkembang di dunia yang sudah moderen ini media sosial merupakan sarana komunikasi dan interaksi dalam dunia maya yang sering atau sudah menjadi bagian dalam kehidupan yang memudahkan masyarakat saling berinteraksi (Habibi, 2018).

Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia Pengertian perspektif /per·spek·tif / pèrspèktif / n cara melukiskan suatu benda pada permukaan yang mendarat sebagaimana yang terlihat oleh mata dengan tiga dimensi (panjang, lebar, dan tingginya) (DIRMI, 2022).

Perspektif ialah cara pandang dan pemahaman tentang suatu masalah atau fenomena yang sedang terjadi di tengah-tengah Masyarakat (Rifa'i, 2018) (Afif, 2019).

Pengertian penghinaan menurut kamus hukum adalah penyerangan sengaja atas kehormatan atau nama baik secara lisan maupun secara tulisan dengan maksud untuk diketahui oleh orang banyak (Haq, 2017) (GANDAMANA, 2022) (Saputra & Pancaningrum, 2023).

Dalam *Body shaming* ada 2 (dua) jenis, antara lain :

1. Acute Body shaming aspek perilaku dari tubuh, seperti gerak dan tingkah laku. Istilah ini biasa disebut embarrassment (rasa malu), tipe body shaming yang biasanya terjadi pada persiapan yang tidak akan diduga atau direncanakan sebelumnya.
2. Chronic body shaming tindakan dalam bentuk yang permanen dilakukan terus-menerus terhadap sebuah penampilan atau tubuh, seperti berat badan, tinggi dan warna kulit. Selain itu, chronic body shaming berkaitan dengan fungsi tubuh dan kecemasan yang biasa dialami seperti jerawat, penyakit, hal buang air besar, penuaan dan lain sebagainya (Siregar, 2023).

Tujuan umum dari penulisan ini yaitu agar para pembaca dapat mengetahui pengaturan tentang tindak pidana penghinaan citra tubuh (body shaming) menurut hukum pidana Indonesia. Tujuan khusus dari dibuatnya penulisan ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pengaturan tindak pidana penghinaan citra tubuh (body shaming) ditinjau dari KUHP dan mengetahui bagaimana pengaturan tindak pidana penghinaan citra tubuh (body shaming) ditinjau dari Peraturan Perundang-undangan di Luar KUHP.

METODE

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu; sistematika adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu, Maka metode penelitian yang akan dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Hukum Normatif (Marzuki, 2015). Yaitu penelitian hukum terhadap penelitian hukum yuridis normatif pendekatan yang mencakup penelitian terhadap asa-asa hukum, penelitian sistematika hukum, penelitian terhadap sinkronisasi vertikal dan horizontal, penelitan perbandingan hukum dan penelitian sejarah hukum (Soekanto dan Mamudji). Jenis penelitian ini adalah disamping meneliti bahan-bahan yang ada (buku, peraturan perundang-undangan, penetapan media internet, surat kabar, dan hasil penelitian yang di terbitkan) melalui bahan kepustakaan (O.S, 2016).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Seperti penegakan kasus-kasus body shaming atau penghinaan citra tubuh yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari dan sudah menjadi kebiasaan dalam kehidupan bermasyarakat dikota kupang, Tidak hanya di kehidupan nyata saja *body shaming* terjadi tetapi nyatanya dalam dunia maya yaitu yang sering disebut media sosial juga menjadi tempat yang sangat sering terjadinya body shaming, seperti yang sering ditemukan dalam aplikasi facebook, instagram, dan tiktok yang mana dalam coment atau komentar atau respon masyarakat terhadap postingan seseorang seringkali ditemukan adanya komentar yang mengandung *body shaming*. Tidak hanya pada postingan pribadi seseorang komentar body shaming terjadi tetapi sering ditemukannya juga dalam postingan berita yang menyangkut pemerintahan, pemimpin pemerintahan, dan di berita politik.

Media sosial yang merupakan alat atau media yang seharusnya menjadi alat komunikasi dan bersosialisasi seseorang dengan orang lain secara online yang guna untuk menambah relasi dan membangun hubungan, tetapi kini media sosial malah menjadi untuk melakukan hal-hal negatif seperti salah satunya body shaming.

Seperti gambar.1 dibawah ini merupakan postingan video di media sosial yaitu instagram yang mana ada seseorang yang di postingannya itu ialah Gubernur NTT bersama seorang anak kecil dengan caption “ mau kenalan dengan Gunermur NTT “.



Gambar.1 postingan video dari sekretariat _ gubernur _ ntt

Postingan ini jika dilihat sebenarnya hanya video biasa yang tidak mengandung kontorfersial dan tidak ada salahnya tetapi postingan video ini yang diupload oleh akun sekretariat _ gubernur _ ntt ini memiliki 3.404 jumlah tayangan dan mendapat 8 komentar yang mana ada 1 komentar yang ternyata mengandung body shaming yaitu:



Gambar.2 komentar dari hanibaelita_bp

hanibaelita_bp “ dek tolong bisikin. Anjing kau pak” pada gambar.2 yang mana pemilik akun hanibaelita_bp ini berkomentar seperti menyuruh si adik yang ada didalam postingan itu mengatakan anjing kepada pak gubernur dan komentar ini mendapat 1 like.

komentari ini seperti komentar makian yang memaki seseorang dengan meyebutkan binatang atau secara tidak langsung mengatakan kalau pak gubernur anjing, ini merupakan body shaming atau penghinaan citra tubuh karena menyamai manusia atau pak gubernur di samakan dengan hewan yang dalam hal ini anjing, yang mana jika kita lihat dari gambar dibawah ini:



Gambar.3 pak Gubernur



Gambar.4 hewan anjing

Dari kedua gambar dapat kita lihat perbedaan antara manusia dan hewan dalam hal anjing ,jadi komentar ini termaksud dalam body shaming atau menghinaan citra tubuh karena ini merupakan penghinaan yang menyamai manusia dan hewan.

komentar ini dapat dikatakan sebagai perbuatan yang melanggar hukum dan dapat dilaporkan sebagai penghinaan citra tubuh (*body shaming*) sesuai dengan UU ITE No 11 Pasal 27 ayat (3) Tahun 2008 “ Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusika dan/atau mentransmisikan

Dortia Maya Missa

Kupang People's Perspective On Body Shaming On Social Media


dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan /atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”, yang mana menyamai manusia dengan hewan adalah perbuatan penghinaan ditambah lagi dilakukan dengan sengaja di sosial media yang nantinya akan dilihat banyak orang dan yang menjadi korban disini atau yang disami dengan binatang adalah pak gubernur NTT.

ada juga postingan dari Victory-joss yang mana menampilkan foto pak Gubernur NTT dan Wakil Gubernur yang mana sedang berjabat tangan dengan caption “siap membangun NTT“,



Gambar.5 postingann dari victory_joss

postingan atau unggahan ini memiliki 58 komentra dan diantaranya ada beberapa komentra yang mengandung body shaming seperti dari



Gambar.6 komentar dari zaid_abd_qawi

Ziad_abd_qawi “HEH MONYET KAU” melihat komentar ini pemilik akun ini dengan sengaja mengatakan gubernur dan wakil gubernur monyet yang mana komentar ini sangat jelas menghina citra tubuh seseorang dengan mengatangkan pak gubernur monyet dan menyamainya dengan monyet padahal sudah sangat jelas perbedan manusia dan hewaan yang sangata jellas dati bentuk tubuh,jadi komentaar ini dengan sengaja dibuat untuk menghina citraa tubuh pak gubernur dengan menyamainya dengan monyet.

Tidak hanya di instagram saja tetapi di tiktok pun juga sering terjadi body shaming dan ini juga terjadi pada pak gubernur yang mana sebuah akun tiktok mengungga sebuah video yang mana pak gubernur menghadiri dan mengikuti kegiatan pertandingan tinju.



Gambar.7 postingan video dari kenal mekoz!!

yang mana video ini diunggah oleh akun tiktok bernama kenal mekos!!, video yang memiliki caption“Gubernur NTT” memiliki 74 komentar, 10.700 orang yang menyukai dan 196 orang membagikan video ini. Dari 74 komentar ini adapun diantaran yang memiliki unsur penghinaan citra tubuh (*body shaming*) diantaranya: akun bernama happy ending “ botak meresahkan’ pemilik akin ini dengan sengaja mengejek fisik pak gubernur dengan mengatakan botak meresahkan yang mana ini menghina fisik dari pak gubernur yang berkepala botak, adapun juga komentar dari Ayuuuuu” botak makan puji” komentar ini juga ditujukan untuk menghina citra tubuh pak gubernur yang nama mengatakan kalau pak gubernur botak ditambah dengan bahasa kupang “makan puji” yang memiliki arti sombong yang kalau diartikan seluruhnya botak sombong. Komentar ini atau kata botak ini merupakan penghinaan citra tubuh yang mana botak ialah kepala yang tidaak berambut juga merupakan anggota tubuh, dan sangat tidaklah baik jika kita berkomentar dengan menyangkut pautkan fisik seseorang sebagai ejekan atau bermaksud merendahkan fisik seseoraang dalam mediaa sosial dan ini yang dimaksud dengan body shaming atau menghina citra tubuh sseseorang apa



Gambar 8. Komentar dari Aayuuuu



Gambar .9 komentar dari happy ending

Perbuatan body shaming yang lainnya yaitu pada postingan atau unggahan yang ada di facebook pada satu grub yaitu FORUM KOTA KUPANG, postingan yang menunjukkan wanita mudah dengan wajah cantik,dengan judul “penyayi cantik berbakat IW nyaleg,netizen : nyaleg tak seindah lirik loh kak”,



Gambar.10 postingan forum kota kupang

postingan ini mendapat 3 komentar yang mana salah satu komentarnya pun terdapat kalimat yang termaksud dengan body shaming, pemikik akun Delita demita berkomentar seperti ini ” dulu ikut lomba idol hitam marege tpi sekarng suntik putih ”,




Gambar. 11 komentar dari delita demita

kalimat kulit hitam marege yang mempunyai arti kulit yang hitam sekali ini termaksud body shaming atau menghina citra tubuh karena mengomentari fisik dalam hal ini warna kulit. Sangat disayangkan Komentar ini mendapat respon 3 emoji ketawa yang mana ada 3 orang yang menganggap ini lucu atau bisa dikatakn menyetujui hal yang disebut oleh komentator ini, dari ini kita dapat melihat bahwa body shaming yang terjadi didalam dunia sosial media merupakan sesuatu yang sangat dianggap biasa, bahkan ada diantaranya malah merespon dengan tanda ketawa yang mana jika kita sebagai sesama manusia ialah harusnya memberitahu bahwa komentar ini salah dan tidak baik. Atau dapat diberita

tahukan bahwa komentar ini termaksud Perbuatan menghina citra tubuh atau body shaming yng mana ini perbuatan yang melanggar hukum. Tetapi banyak masyarakat yang kurang memahami atau kurang tahunya tentang penghinaan citra tubuh dan peraturan perundang-undangan yang me ngarur tentang penghinaan citra tubuh.

Selain facebook ,instagram,ditiktok pun juga banyak body shaming terjadi salah satunya ialah unggahan sebuah video yang diunggah oleh maniss260 divideo itu ada seorang ibu, dan 2 anak perempuan lainnya .



Gambar. 12 postingan tiktok dari maniss260

ibu ini direkam oleh salah satu anak perempuan yang mana ibu ini sedang berbicara” adu mince ini dia pung leher merah semua” dan salah satu anak perempuan pun bertanya “merah kenapa?” ibu itu menjawab “ tau le, keluar dari malam pagi baru pulang” dan di ketawai oleh 2 anak perempuan itu kemudian ibu ini kembali berkata “tau le orang tato di lengan dia pi tato di leher’ maka diketawain oleh 2 perempuan itu. Melalui vedeo ini dapat kita lihat bahwa ibu ini dan ke 2 anak perempuan itu dengan santai membicarakan atau lebih tepatnya mentertawakan leher mince yang merah bertato, mereka bahkan dengan sengaja menyebutkan nama mince dalam video itu kemudian memposting video ini di tiktok yang mana video ini disukai 10.400 orang dan memiliki 409 komentar yang mana didalam komentar ini banyak yang ikut menertawakan mince dan bahkan video ini dibagikan kepada 855 ,dilihat dari komentar dan orang-orang yang membagikan video ini, masyarakat pengguna tiktok nyata malah mendukung body shaming yang terjadi divideo ini, didalam komentar ini tidak ada 1 pun komentar yang memberitahu bahwa video ini salah satu perbuatan yang merugikan orang lain yaitu yang bersangkutan ialah mince dan dapat dilaporkan karena menghina leher mince itu sama dengan

melakukan body shaming atau menghina citra tubuh mince dengan sengaja dan mempostingnya ditiktok dan dilihat oleh banyak orang yang di atur dalam UU ITE Pasal 45 ayat (1) dan pasal 27 ayat (3) dapat diancam hukuman pidana 6 tahun. Dari video ini dapat kita lihat bahwa masyarakat seperti biasa saja tanpa adanya rasa takut akan undang-undang yang sudah ada dan sanksinya sedangkan korban yaitu mince yang dirugikan pun diam saja dan tidak melaporkan hal ini dapat di sebabkan oleh 2 faktor yaitu mince tidak tahu bahwa perbuatan dalam video ini adalah body shaming atau menghina citra tubuh atau mince tahu, tapi takut melaporkannya. ini dikarenakan 2 faktor yaitu, masyarakat yang tahu akan body shaming dan undang-undang yang mengaturnya dan masyarakat yang tidak tahu body shaming atau penghinaan citra tubuh. Seharusnya masyarakat lebih memperhatikan peraturan yang mengatur tentang penghinaan citra tubuh (body shaming) agar mereka dapat menjaga perkataan mereka. Sehingga mengakibatkan pelaku yang melakukan penghinaan citra tubuh (body shaming) di media sosial dikenakan sanksi pidana yang telah diatur dalam Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (1) UU ITE. Jika pelaku melakukan penghinaan citra tubuh (*body shaming*) secara langsung di hadapan korban maka dikenakan Pasal 310 atau Pasal 311 KUHP (Hamzah, 2015).

Penegak hukum dapat menggunakan Pasal 439 RKUHP dan Pasal 442 KUHP kepada pelaku yang melakukan tindak pidana penghinaan citra tubuh di masa mendatang jika pelaku melakukannya secara langsung di hadapan korbannya maupun membuat tulisan yang berisi penghinaan lalu ditempel/disebarluaskan di tempat umum, jika di media sosial maka dapat dikenakan sanksi yang terdapat dalam Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (1) UU ITE.

Jika dilihat dari komentar-komentar yang ada diatas dapat kita lihat bahwa ternyata body shaming merupakan hal yang sangat biasa yang sering terjadi juga dalam media sosial , masyarakat tanpa takut dan biasa saja melakukan body shaming dalam komentra-komentar dimedia sosial,tampa mereka ketahu jika yang mereka lakukan ialah penghinaan citra tubuh dan dapat dilaporkan sebagai kasus body shaming dengan dasar hukum yaitu Undang-undang ITE No 11 Pasal 27 ayat (3) Tahun 2008 “ Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.” Kemudian pada perubahannya undang-undang ITE No 19 pasal 45 ayat (1) Tahun 2016 “ Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3) atau ayat (4) dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banya Rp.1.000.000.000.00 (satu miliar).” (HISKIA et al., n.d.). ini dikarenakan 2 faktor yaitu, masyarakat yang tahu akan body shaming dan undang-undang yang mengaturnya dan masyarakat yang tidak tahu body shaming atau penghinaan citra tubuh. Seharusnya masyarakat lebih memperhatikan peraturan yang mengatur tentang penghinaan citra tubuh (body shaming) agar mereka dapat menjaga perkataan mereka di media sosial.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka perspektif masyarakat kota kupang tentang penghinaan citra tubuh (body shaming) adalah: Masyarakat kota kupang masih melakukan body shaming di sosial media seperti yang di paparkan foto yang di lampirkan di atas maka dapat dilihat dari komentar-komentar yang ada ternyata body shaming merupakan hal yang sangat biasa yang sering terjadi juga dalam media sosial , masyarakat tanpa takut dan biasa saja melakukan body shaming dalam komentra-komentar dimedia sosial, tanpa mereka ketahu jika yang mereka lakukan ialah penghinaan

Dortia Maya Missa

Kupang People's Perspective On Body Shaming On Social Media

citra tubuh dan dapat dilaporkan sebagai kasus body shaming dengan dasar hukum yaitu Undang-undang ITE No 19 Pasal 45 ayat (1) Tahun 2016. berkembangnya body shaming dalam masyarakat di sosial media dikarenakan 2 faktor yaitu masyarakat tahu apa itu body shaming dan undang-undang yang mengaturnya tetapi menyepelekan hukum yang ada dan masyarakat yang tidak tahu apa itu body shaming atau penghinaan citra tubuh adalah perbuatan melanggar hukum dan dapat dilaporkan. Kurangnya penegasan hukum pada pelaku body shaming membuat masyarakat menyepelekan body shaming dan undang-undang yang mengatur terlebih di media sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Afif, N. (2019). *Pembelajaran Berbasis Masalah Perspektif Al-Qur'an*. Karya Litera Indonesia.
- Anggraini, A. (2020). Upaya Hukum Penghinaan (body Shaming) Dikalangan Media Sosial Menurut Hukum Pidana Dan Uu Ite. *Jurnal Lex Justitia*, 1(2), 113–124.
- Dirmi, D. A. (2022). *Dabbah Al-Ardh Dalam Al-Qur'an Dan Relevansinya Dengan Reptilia*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Gandamana, R. L. (2022). *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Yang Dengan Sengaja Mendistribusikan Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Penghinaan Dan Pencemaran Nama Baik (Studi Putusan Nomor 1014/Pid. Sus/2020/Pn. Mdn)*.
- Habibi, M. (2018). Optimalisasi Dakwah Melalui Media Sosial Di Era Milenial. *Al-Hikmah: Jurnal Dakwah*, 12(1), 101–116.
- Hamzah, A. (2015). *Delik-Delik Tertentu Di Dalam Kuhp*. Sinar Grafika.
- Haq, I. (2017). Jarimah Terhadap Kehormatan Simbol Simbol Negara. *Diktum: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 15(1), 11–25.
- Hiskia, Y., Hawin, M., & Sh, L. L. M. (N.D.). *19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*.
- Marzuki, P. M. (2015). *Penelitian Hukum*. Prenamedia Group.
- Muhammad, F. (2021). *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penghinaan Citra Tubuh (Body Shaming) Menurut Peraturan Perundang-Undangan*. Hukum.
- Muliyantini, N. I. K. S. (2021). *Tinjauan Yuridis Kejahatan Cyberbullying Ditinjau Dari Pasal 315 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Universitas Mahasaraswati Denpasar.
- O.S, E. H. (2016). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Cahya Atma Pustaka.
- Rifa'i, M. (2018). Kajian Masyarakat Beragama Perspektif Pendekatan Sosiologis. *Al-Tanzim: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 2(1), 23–35.
- Saputra, O., & Pancaningrum, R. K. (2023). Bentuk Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penghinaan Melalui Media Sosial Pasca Disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(13), 507–519.
- Siregar, R. A. (2023). Tinjauan Yuridis Kekaburan Pasal Penghinaan (Body Shaming) Dikalangan Media Sosial Menurut Hukum Pidana Dan Undang-Undang Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Klausula (Jurnal Hukum Tata Negara, Hukum Adminitrasi, Pidana Dan Perdata)*, 2(1), 12–31.



© 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).